



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 210-K/PM.II-09/AU/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DWI PURNOMO
Pangkat ,Nrp. : Praka, 533323
Jabatan : Ta Bakso RU 3 Tonpan 1 Sattis
Kesatuan : Denma Mako Korpaskhas
Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 22 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Remaja Ba/Ta Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Sulaiman Nomor : POM-401/A/IDIK-08/IX/2016/SLM tanggal 16 September 2016.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankorpaskhas selaku Paper Nomor Kep/53/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/182/K/AU/II-09/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 210-K/PM.II-09/AU/XI/2016 tanggal 4 November 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 210-K/PM.II-09/AU/XI/2016 tanggal 7 November 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar: 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan dipersidangan.
c. Surat jawaban terakhir dari Dandenma Mako Korpaskhas Nomor : B/81/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/182/K/AU/II-09/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupasurat-surat:
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Praka Dwi Purnomo Nrp. 533323 Ta Bakso Ru 3 Tonpan 1 Sattis Denma Mako Korpaskhas,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Satpom Lanud Sulaiman Nomor:POM-407b/A/IDIK-06/IX/2016/SLM tanggal 14 September 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluhribu rupiah)

Menimbang

- : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor :210-K/PM.II-09/AU/XI/2016 tanggal 3 November 2016 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".
3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor :POM-405/A/IDIK-08/VI/2016/SLM tanggal 13 Juni 2016 dan Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka Nomor : POM-407b/A/IDIK-06/IX/2016/SLM tanggal 14 September 2016 dari Satpom Lanud Sulaiman.
4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut dan sah sebanyak 6 (enam) kali berdasarkan surat panggilan sebagai berikut :
- a. Panggilan ke 1 Nomor :B/1734/XI/2017 tanggal 8 November 2016
 - b. Panggilan ke 2 Nomor :B/1855/XI/2017 tanggal 25 November 2016
 - c. Panggilan ke 3 Nomor :B/41/II/2017 tanggal 3 Januari 2017
 - d. Panggilan ke 4 Nomor :B/148/II/2017 tanggal 25 Januari 2017
 - e. Panggilan ke 5 Nomor :B/454/IV/2017 tanggal 7 April 2017
 - f. Panggilan ke 6 Nomor :B/639/V/2017 tanggal 19 Mei 2017
5. Bahwa dari 6 (enam) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Denma Mako Korpaskhas telah memberikan jawaban terakhir sesuai surat Dandenma Mako Korpaskhas Nomor : B/81/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan
7. Bahwa menurut pasal 141 ayat(10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .
8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2016 bertempat di Ma Lanud Sulaiman Bandung, atau setidaknya-tidaknnya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa(Dwi Purnomo)masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 50 di Solo dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi aktif di Mako Korpaskhas Sulaiman dengan pangkat Praka Nrp. 533323.
- Bahwa sejak tanggal 9 Mei 2016 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak diketahui penyebab, keberadaan dan apa kegiatannya karena tidak pernah memberitahu kan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- Bahwa pihak kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi ke tempat audaranya di Yogyakarta sekira bulan Juni 2016 namun hasilnya tidak ditemukan/nihil selanjutnya sekira akhir bulan Juni 2016 Saksi-2 (Prak Siswanto) pernah datang kerumah orang tua Terdakwa di daerah Depok Bantul Yogyakarta pada saat itu rumah orang tua Terdakwa dalam keadaan kosong dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Satpom Lanud Sulaiman atau selama ± 124 (Seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut.
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksitelah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang

telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Slamet Riyadi
Pangkat, Nrp : Sertu, 523929
Jabatan : Ba Adminpers Denma
Kesatuan : Mako Korpaskhas
Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 15 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Bronco No. 23 Komplek Cimariuk Lanud Sulaiman Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasekira bulan Desember 2005 di Denma Mako Korpaskhas dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dan tidak mengetahui keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa pihak kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi ke tempat saudaranya di Yogyakarta sekira bulan Juni 2016 namun hasilnya nihil.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kesatuan Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman sedang tidak dipersiapkan tugas operasi Militer dan negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai

Saksi-2 :

Nama lengkap : Siswanto
Pangkat,Nrp. : Praka, 53332
Jabatan : Ta Bakpan 4 RU 2 Tonpan 2 Sattis
Kesatuan : Denma Mako Korpaskhas
Tempat dan tanggal lahir : Klaten, 17 Februari 19894
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Katalena I No. 32 Blok D Komplek Lanud Sulaiman Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Solo karena satu letting Tamtama 50 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dan tidak mengetahui keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa pihak kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi ke tempat saudaranya di Yogyakarta sekira bulan Juni 2016 namun hasilnya nihil selanjutnya sekira akhir bulan Juni 2016 Saksi pernah datang kerumah orangtua Terdakwa di daerah Depok Bantul Yogyakarta pada saat itu rumah orang tuanya dalam keadaan kosong dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kesatuan Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman sedang tidak dipersiapkan tugas operasi Militer dan negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena Terdakwa tidak diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hak pelimpahan perkara yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada akan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan panta hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Praka Dwi Purnomo Nrp. 533323 Ta Bakso Ru 3 Tonpan 1 Sattis Denma Mako Korpaskhas,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Satpom Lanud Sulaiman Nomor : POM-407b/A/IDIK-06/IX/2016/SLM tanggal 14 September 2016.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat buktimaka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Dwi Purnomo) adalah anggota TNI AU yang masih berdinis aktif dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi dasar perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Denma Mako Korpaskhas dengan pangkat Praka Nrp. 533323.

2. Bahwa benar sejak hari tanggal 9 Mei 2016 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari atasan yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena dengan alasan yang tidak jelas.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

4. Bahwa pihak kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi ke tempat saudaranya di Yogyakarta sekira bulan Juni 2016 namun hasilnya nihil selanjutnya sekira akhir bulan Juni 2016 Saksi-2 (Praka Siswanto) pernah datang kerumah orangtua Terdakwa di daerah Depok bantul Yogyakarta pada saat itu rumah orang tuanta dalam keadaan kosong dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 (saat putusan dibacakan) sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Satpom Lanud Sulaiman atau selama ±382 (tiga ratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dalam hal pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur dakwaan yang lain demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim Akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Dwi Purnomodalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/anggota TNI AU.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer/anggota TNI AU, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Denma Mako Korpaskhas, ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Bakso Ru 3 Tonpan 1 Sattis dengan Pangkat Praka Nrp. 533323dan masih berstatus Militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas nya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Satpom Lanud Sulaiman atau selama ± 124 (Seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa walaupun menyadari sebagai anggota TNI AU, apabila meninggalkan MaDenma Mako Korpaskhas harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

5. Bahwa benar pihak kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi ke tempat saudaranya di Yogyakarta sekira bulan Juni 2016 namun hasilnya nihil selanjutnya sekira akhir bulan Juni 2016 Saksi-2 (Praka Siswanto) pernah datang kerumah orangtua Terdakwa di daerah Depok Bantul Yogyakarta pada saat itu rumah orang tua dalam keadaan kosong dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak berhasil diketemukan

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan sekarang adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada tahun 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiratan Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2017 (saat putusan dibacakan) ±382 (tiga ratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 382 (tiga ratus delapan puluh dua) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berminat menjadi anggota Militer/TNI AU lagi dan perbuatan Terdakwa mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa ber dinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang sampai dengan dibuka sidang tidak pernah hadir dan atas pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi kemampuan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar

yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AU selama 12 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk menghindari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Praka Dwi Purnomo Nrp. 533323 Ta Bakso Ru 3 Tonpan 1 Sattis Denma Mako Korpaskhas,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Satpom Lanud Sulaiman Nomor : POM-407b/A/IDIK-06/IX/2016/SLM tanggal 14 September 2016
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan - lengkapannya berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya Perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPMjo pasal 26 KUHPMjo pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : DWI PURNOMO PRAKA NRP. 533323 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Praka Dwi Purnomo Nrp. 533323 Ta Bakso Ru 3 Tonpan 1 Sattis Denma Mako Korpaskhas,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Satpom Lanud Sulaiman Nomor : POM-407b/A/IDIK-06/IX/2016/SLM tanggal 14 September 2016

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 31 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya SH.MH Letnan Kolonel Laut (KH) Nrp. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Rony Suryandoko, S.Ip. SH Mayor Chk Nrp. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eko Susanto, SH Mayor Chk Nrp. 636814, Panitera Pengganti Salimin, SH Kapten Chk Nrp. 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Desman Wijaya SH.MH

Letnan Kolonel Laut (KH) Nrp. 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd.

Kus Indrawati, S.H.M.H

Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd.

Rony Suryandoko, S.IP, S.H

Mayor Chk Nrp. 1100004504 1178

Panitera Pengganti

Ttd.

Salimim, S.H

Kapten Chk NRP. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)